



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

1. Nama lengkap : MASNA Binti RIGO
2. Tempat lahir : Walai
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /04 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan rumah:

1. Penangkapan, tertanggal 21 Mei 2014;
2. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 200/ Pen.Pid/2014/PN Unaaha tanggal 28 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 200//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 200/Pen.Pid/2014/PN.Unh., tanggal 28 November 2014 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASNA Binti RIGO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASNA Binti RIGO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) pasang kartu joker, dan
 - Uang tunai sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara AMRIN. DKK

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MASNA Binti RIGO pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekita Pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Rumah terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe atau setidaknya -tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas di rumah terdakwa, saksi KARYANTO, saksi NETI, Sdri. IIN, Sdri ASNIWATI, Sdr. HASIM, Sdri WATI, dan Sdr. JUSLAN bermain kartu dengan menggunakan kartu jenis joker sebanyak 2 (dua) pasang dengan taruhan uang sebesar Rp. 595.000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), permainan kartu joker yang dimainkan oleh saksi KARYANTO, saksi NETI, Sdri. IIN, Sdri ASNIWATI, Sdr. HASIM, Sdri WATI, dan Sdr. JUSLAN di rumah terdakwa terdiri dari 2 (dua) kelompok, dan pada setiap kali permainan kartu joker game masing-masing kelompok membayar uang pot (uang sewa tempat) kepada terdakwa sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan kartu joker yang dimainkan oleh saksi KARYANTO, saksi NETI, Sdri. IIN, Sdri ASNIWATI, Sdr. HASIM, Sdri WATI, dan Sdr. JUSLAN di rumah terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pertama-tama salah satu pengocok kartu membagikan kartu joker kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan salah satu pemain atau pemenang dari permainan tersebut mendapat 14 (empat belas) kartu sebagai pemain yang membuang pertama, selanjutnya pemain yang memiliki 14 (empat belas) kartu turun lebih awal dan membuang 1 (satu) kartu sebelah kanannya, pemain sebelah kanannya boleh mengambil kartu yang dibuang tersebut atau tidak mengambil, hal itu tergantung kartu yang dipegang para pemain, apa bila pemain yang sebelah kanan pemain yang membuang kartu tidak mengambil kartu yang dibuang tersebut, pemain itu harus mengambil kartu yang ada di tengah para pemain dan mencocokkan kartu yang diambil oleh pemain tersebut dengan kartu yang ada di tangan pemain, begitulah seterusnya sampai kartu yang ada pada tangan para pemain mendapat kartu dasar (kartu jadi seri sama bunga, contoh : 456) maupun kartu tris (kartu beda bunga, contoh : 444 atau QQQ). Apabila pemain telah memiliki kartu jadi atau tersusun maka pemain boleh menutup kartu dengan menggunakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 200//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup kartu yang dipegangnya dengan cara membuang kartu tersebut diatas kartu yang berada ditangan para pemain, pemain yang menutup kartu dinyatakan game dan dinyatakan sebagai pemenang.

- Bahwa apabila pemain yang menang tidak memiliki joker (tanpa joker) atau memiliki 2 (dua) tidak seri (tidak seri joker) para pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), apa bila pemain yang menang memiliki 1 (satu) joker maka para pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain yang menang memiliki 2 joker seri (joker seri) maka pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dari pihak Kepolisian Resor Konawe permainan judi yang diadakan dirumah terdakwa MASNA Binti RIGO tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MASNA Binti RIGO pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekita Pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Rumah terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe atau setidaknya -tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada kalayak umum untuk bermain judi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas di rumah terdakwa, saksi KARYANTO, saksi NETI, Sdri. IIN, Sdri ASNIWATI, Sdr. HASIM, Sdri WATI, dan Sdr. JUSLAN bermain kartu dengan menggunakan kartu jenis joker sebanyak 2 (dua) pasang dengan taruhan uang sebesar Rp. 595.000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), permainan kartu joker yang dimainkan oleh saksi KARYANTO, saksi NETI, Sdri. IIN, Sdri ASNIWATI, Sdr. HASIM, Sdri WATI, dan Sdr. JUSLAN di rumah terdakwa terdiri dari 2 (dua) kelompok, dan pada setiap kali permainan kartu joker game masing-masing kelompok



membayar uang pot (uang sewa tempat) kepada terdakwa sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan kartu joker yang dimainkan oleh saksi KARYANTO, saksi NETI, Sdri. IIN, Sdri ASNIWATI, Sdr. HASIM, Sdri WATI, dan Sdr. JUSLAN di rumah terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pertama-tama salah satu pengocok kartu membagikan kartu joker kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan salah satu pemain atau pemenang dari permainan tersebut mendapat 14 (empat belas) kartu sebagai pemain yang membuang pertama, selanjutnya pemain yang memiliki 14 (empat belas) kartu turun lebih awal dan membuang 1 (satu) kartu sebelah kanannya, pemain disebelah kanannya boleh mengambil kartu yang dibuang tersebut atau tidak mengambil, hal itu tergantung kartu yang dipegang para pemain, apa bila pemain yang disebelah kanan pemain yang membuang kartu tidak mengambil kartu yang dibuang tersebut, pemain itu harus mengambil kartu yang ada di tengah para pemain dan mencocokkan kartu yang diambil oleh pemain tersebut dengan kartu yang ada ditangan pemain, begitulah seterusnya sampai kartu yang ada pada tangan para pemain mendapat kartu dasar (kartu jadi seri sama bunga, contoh : 456) maupun kartu tris (kartu beda bunga, contoh : 444 atau QQQ). Apabila pemain telah memiliki kartu jadi atau tersusun maka pemain boleh menutup kartu dengan menggunakan penutup kartu yang dipegangnya dengan cara membuang kartu tersebut diatas kartu yang berada ditangan para pemain, pemain yang menutup kartu dinyatakan game dan dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa apabila pemain yang menang tidak memiliki joker (tanpa joker) atau memiliki 2 (dua) tidak seri (tidak seri joker) para pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), apa bila pemain yang menang memiliki 1 (satu) joker maka para pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain yang menang memiliki 2 joker seri (joker seri) maka pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dari pihak Kepolisian Resor Konawe permainan judi yang diadakan dirumah terdakwa MASNA Binti RIGO tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAWIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penggrebegan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa MASNA Binti RIGO di Kelurahan Puosu Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui sms bahwa di rumah terdakwa ada orang bermain judi;
 - Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan pengerbegan dan penangkapan terhadap terdakwa, ketika itu dirumah terdakwa ada 2 (dua) kelompok yang bermain judi jenis joker yaitu kelompok yang berada diruang tamu dan dikamar rumah terdakwa;
 - Bahwa yang bermain judi jenis joker di rumah terdakwa pada saat itu yaitu sdr. AMRIN, KARIANTO, sdri. WATI, HASNIWATI, NATI LELEWA;
 - Bahwa para pemain bermain judi jenis joker di rumah terdakwa tersebut atas ijin dari terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari para pemain dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa para pemain bermain judi dirumah terdakwa tersebut setiap kali game membayar uang pot / uang sewa tempat sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kali game;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker dan uang sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi adalah benar kartu joker dan uang yang disita pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian di rumahnya;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya;
2. Saksi **ABD. RAHMAN** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penggrebekan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa MASNA Binti RIGO di Kelurahan Puosu Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan pengerbekan dan penangkapan terhadap terdakwa, ketika itu dirumah terdakwa ada 2 (dua) kelompok yang bermain judi jenis joker yaitu kelompok yang berada diruang tamu dan dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa yang bermain judi jenis joker di rumah terdakwa pada saat itu yaitu sdr. AMRIN, KARIANTO, sdri. WATI, HASNIWATI, NATI LELEWA;
- Bahwa para pemain bermain judi jenis joker di rumah terdakwa tersebut atas ijin dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para pemain dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa para pemain bermain judi dirumah terdakwa tersebut setiap kali game membayar uang pot / uang sewa tempat sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kali game;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker dan uang sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi adalah benar kartu joker dan uang yang disita pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya;



(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Saksi **ARISAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penggrebekan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa MASNA Binti RIGO di Kelurahan Puosu Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan pengerbekan dan penangkapan terhadap terdakwa, ketika itu dirumah terdakwa ada 2 (dua) kelompok yang bermain judi jenis joker yaitu kelompok yang berada diruang tamu dan dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa yang bermain judi jenis joker di rumah terdakwa pada saat itu yaitu sdr. AMRIN, KARIANTO, sdri. WATI, HASNIWATI, NATI LELEWA;
- Bahwa para pemain bermain judi jenis joker di rumah terdakwa tersebut atas ijin dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para pemain dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa para pemain bermain judi dirumah terdakwa tersebut setiap kali game membayar uang pot / uang sewa tempat sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kali game;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker dan uang sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi adalah benar kartu joker dan uang yang disita pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan



Tonggauna Kabupaten Konawe ada orang yang bermain judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang sebagai tahuannya;

- Bahwa yang bermain judi jenis joker di rumah terdakwa pada saat itu yaitu AMRIN, KARIANTO, WATI, NETI, IIN AYU PUTRI, HASNIWATI, TINA, HASIM dan JUSLAN;
- Bahwa AMRIN, KARIANTO, WATI, NETI, IIN AYU PUTRI, HASNIWATI, TINA, HASIM dan JUSLAN bermain judi kartu joker di rumah terdakwa terbagi menjadi dua kelompok, 1 (satu) kelompok di dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) kelompoknya lagi di ruang tamu;
- Bahwa para pemain bermain judi di rumah terdakwa atas ijin dari terdakwa;
- Bahwa yang meminta izin untuk bermain judi dirumah terdakwa pada saat itu adalah AMRIN;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh AMRIN, KARIANTO, WATI, NETI, IIN AYU PUTRI, HASNIWATI, TINA, HASIM dan JUSLAN di rumah terdakwa yaitu permainan judi kartu joker 13 (tiga belas);
- Bahwa permainan judi jenis joker yang dimainkan AMRIN, KARIANTO, sdr. WATI, NETI, IIN AYU PUTRI, HASNIWATI, TINA, HASIM dan JUSLAN apa bila salah satu para pemain menang / game, para pemain yang kalah membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk game tidak memiliki joker atau 2 (dua) joker tidak seri, membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila game dengan memiliki 1 (satu) joker, membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila game dengan memiliki joker (seri joker);
- Bahwa setiap kali permainan game terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang pot / uang sewa tempat;
- Bahwa dari permainan judi joker yang dimainkan oleh sdr. AMRIN, KARIANTO, sdr. WATI, NETI, IIN AYU PUTRI, HASNIWATI, TINA, sdr. HASIM dan JUSLAN tersebut terdakwa telah mendapat uang pot sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker dan uang sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dalam persidangan kepada terdakwa adalah benar kartu joker dan uang yang disita pada saat petugas Kepolisian Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dua pasang kartu joker
- Uang tunai sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe ada orang yang bermain judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang bermain judi jenis joker di rumah terdakwa pada saat itu yaitu AMRIN, KARIANTO, WATI, NETI, IIN AYU PUTRI, HASNIWATI, TINA, HASIM dan JUSLAN;
- Bahwa AMRIN, KARIANTO, WATI, NETI, IIN AYU PUTRI, HASNIWATI, TINA, HASIM dan JUSLAN bermain judi kartu joker di rumah terdakwa terbagi menjadi dua kelompok, 1 (satu) kelompok di dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) kelompoknya lagi di ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemain bermain judi di rumah terdakwa atas ijin dari terdakwa;
- Bahwa yang meminta izin untuk bermain judi dirumah terdakwa pada saat itu adalah AMRIN;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh AMRIN, KARIANTO, WATI, NETI, IIN AYU PUTRI, HASNIWATI, TINA, HASIM dan JUSLAN di rumah terdakwa yaitu bermain judi kartu joker 13 (tiga belas);
- Bahwa permainan judi jenis joker yang dimainkan AMRIN, KARIANTO, sdr. WATI, NETI, IIN AYU PUTRI, HASNIWATI, TINA, HASIM dan JUSLAN apa bila salah satu para pemain menang / game, para pemain yang kalah membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk game tidak memiliki joker atau 2 (dua) joker tidak seri, membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila game dengan memiliki 1 (satu) joker, membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila game dengan memiliki joker (seri joker);
- Bahwa setiap kali permainan game terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang pot / uang sewa tempat;
- Bahwa dari permainan judi joker yang dimainkan oleh sdr. AMRIN, KARIANTO, sdr. WATI, NETI, IIN AYU PUTRI, HASNIWATI, TINA, sdr. HASIM dan JUSLAN tersebut terdakwa telah mendapat uang pot sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker dan uang sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dalam persidangan kepada terdakwa adalah benar kartu joker dan uang yang disita pada saat petugas Kepolisian Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 200//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur “tanpa mendapat izin”
3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”
4. Unsur “menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

1. Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah MASNA Binti RIGO yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

2. Ad.2 Unsur “tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rumah Terdakwa dijadikan tempat bermain judi jenis joker tersebut tanpa mempunyai ijin dari pejabat atau penguasa yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “tanpa izin” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini telah ternyata bahwa judi jenis joker bersifat untung-untungan dimana para pemain memasang nomor yang diharapkan keluar, yang apabila keluar maka akan mendapat hadiah yang telah ditetapkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 200//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Menimbang, bahwa permainan judi jenis joker yang dimainkan sdr. AMRIN, KARIANTO, sdr. WATI, NETI, IIN AYU PUTRI, HASNIWATI, TINA, sdr. HASIM dan JUSLAN apa bila salah satu para pemain menang / game, para pemain yang kalah membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk game tidak memiliki joker atau 2 (dua) joker tidak seri, membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila game dengan memiliki 1 (satu) joker, membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila game dengan memiliki joker (seri joker);

Menimbang, bahwa setiap kali permainan game terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang pot / uang sewa tempat sehingga berdasarkan dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti bahwa dirumah terdakwa sudah beberapa kali menjadi tempat bermain judi dan keuntungan Terdakwa diperoleh uang pot / uang sewa tempat sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) setiap satu kali putaran dan terdakwa juga menyediakan makanan dan minuman buat para pemain, oleh karena itu terdakwa menjadikan pekerjaannya itu sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga berdasarkan dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan primair terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan rumah yang



telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Dua pasang kartu joker, Uang tunai sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AMRIN dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AMRIN dkk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memerangi tindak pidana perjudian
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab nafkah kepada keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 200//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MASNA Binti RIGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan untung-untungan sebagai mata pencaharian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASNA Binti RIGO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dua pasang kartu joker
 - Uang tunai sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah)Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AMRIN Dkk;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 oleh **HAYADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AGUS SUTRISNO, S.H.**, dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MALLEWAI**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **BUKHARI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SUTRISNO, S.H.

HAYADI, S.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 200//Pid.B/2015 /PN.Unh.